



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wandu, S.H. dan Ardiansyah.S.H., M.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor "KONTRA LAW OFFICE", yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Lesung Batang Tanjungpandan, Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SKK/KONTRA/V/2024, tanggal 06 Mei 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email: Ardiansyah.rayah@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: rahayunew8989@gmail.com sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.MTK tanggal 15 Mei 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada Hari Kamis Tanggal 11 Juli 2002, Pernikahan tersebut tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan: Mentok, Kabupaten: Bangka, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 22 Juli 2002;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat adalah Perawan dan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Bersama di Kabupaten: Bangka Barat, Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung;
4. Bahwa awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai (anak), yaitu:
 - 1) Nama : Anak 1
Nik : xxx
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat/Tgl Lahir : Ibul, 23-10-2003
 - 2) Nama : Anak 2
Nik : xxx
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat/Tgl Lahir : Ibul, 15 Mei-2011
 - 3) Nama : Anak 3 (Sudah Meninggal)
Nik : xxx

Hlm. 2 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Tempat/Tgl Lahir : Bangka Barat, 20-Juni-2018

5. Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat diajukan Gugatan ini, hal tersebut terjadi dikarenakan:

5.1 Bahwa Tergugat mempunyai sifat Temperamen suka marah-marah ketika ada masalah;

5.2 Bahwa semenjak awal pernikahan sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sering memecah perabotan rumah tangga, seperti piring, gelas, ember dan rak piring;

5.3 Bahwa pada tahun 2023 Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat, dikarenakan pertengkaran dalam rumah tangga, dengan cara dipukul bagian kaki dan dipukul dibagian paha;

5.4 Bahwa di tahun yang sama pada tahun 2023 Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau, dengan cara mengiris bagian kuping yang mengakibatkan luka ringan bagi Penggugat;

5.5 Bahwa Penggugat sering diancam Tergugat apabila tidak menurut akan dibunuh;

6. Bahwa puncaknya akibat persoalan, perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan November tahun 2023 sampai dengan diajukan Gugatan ini Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat tetap masih berdiam dan bertempat tinggal di rumah kediaman Bersama tersebut, di Kabupaten: Bangka Barat, Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung;

Hlm. 3 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat jarang pulang di rumah kediaman bersama di Kabupaten: Bangka Barat, Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung;

8. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo, Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi kesengsaraan lahir dan bathin;

11. Bahwa mengingat Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga, maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), dan nafkah terutang (Madiyah) sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akte cerai;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Kesehatan, biaya Pendidikan sampai dengan dewasa / mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk 2 (Dua) orang anak yang Bernama Anak 1 Dan Anak 2, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut

Hlm. 4 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan yang diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % (Sepuluh) persen setiap tahunnya;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat bernama Tergugat Terhadap Penggugat Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
 - 3.3. Nafkah terutang (Madiyah) sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah),
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (Tiga) di atas di kepaniteraan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (Hadhanah) anak-anak sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk 2 (Dua) orang anak yang Bernama Anak 1 Dan Anak 2, setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % (Sepuluh) persen setiap tahunnya;

Hlm. 5 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat menurut hukum;

II. SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah berkuasa kepada Wandu, S.H. dan Ardiansyah.S.H., M.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor "KONTRA LAW OFFICE", yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Lesung Batang Tanjungpandan, Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SKK/KONTRA/V/2024, tanggal 06 Mei 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 06 Mei 2023 dengan nomor register 006/SK/Pdt.G/2024/PA.MTK;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa Penggugat dan surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Para Pihak mengenai PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik, selanjutnya Tergugat menyatakan bersedia berperkara secara e litigasi;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di dalam persidangan, namun tidak berhasil dan juga upaya perdamaian telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator bernama Hermanto, S.H.I., M.E., yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 24 Juni 2024 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuatan *court calendar* perkara Nomor 125Pdt.G/2024/PA.MTK yang

Hlm. 6 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat beserta Hakim yang bersidang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan terdapat perubahan dengan gugatannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan secara tertulis tertanggal 01 Juli 2024 dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada Hari Kamis Tanggal 11 Juli 2002, Pernikahan tersebut tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan: Mentok, Kabupaten: Bangka, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 22 Juli 2002;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat adalah Perawan dan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Bersama di Kabupaten: Bangka Barat, Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung;
4. Bahwa awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai (anak), yaitu:
 - 1) Nama : Anak 1
Nik : xxx
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat/Tgl Lahir : Ibul, 23-10-2003
 - 2) Nama : Anak 2
Nik : xxx
Jenis Kelamin : Perempuan

Hlm. 7 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat/Tgl Lahir : Ibul, 15 Mei-2011

3) Nama : Anak 3 (Sudah Meninggal)

Nik : xxx

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Tempat/Tgl Lahir : Bangka Barat, 20-Juni-2018

5. Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat diajukan Gugatan ini, hal tersebut terjadi dikarenakan:

5.1 Bahwa Tergugat mempunyai sifat Temperamen suka marah-marah ketika ada masalah;

5.2 Bahwa semenjak awal pernikahan sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sering memecahin perabotan rumah tangga, seperti piring, gelas, ember dan rak piring;

5.3 Bahwa pada tahun 2023 Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat, dikarenakan pertengkaran dalam rumah tangga, dengan cara dipukul bagian kaki dan dipukul dibagian paha;

5.4 Bahwa di tahun yang sama pada tahun 2023 Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau, dengan cara mengiris bagian kuping yang mengakibatkan luka ringan bagi Penggugat;

5.5 Bahwa Penggugat sering diancam Tergugat apabila tidak menurut akan dibunuh;

6. Bahwa puncaknya akibat persoalan, perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan November tahun 2023 sampai dengan diajukan Gugatan ini Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat tetap masih berdiam dan bertempat tinggal di

Hlm. 8 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman Bersama tersebut, di Kabupaten: Bangka Barat, Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung;

7. Bahwa sejak pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat jarang pulang di rumah kediaman bersama di Kabupaten: Bangka Barat, Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung;

8. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo, Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi kesengsaraan lahir dan bathin;

11. Bahwa mengingat Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga, maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), dan nafkah terutang (Madiyah) sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akte cerai;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hlm. 9 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat bernama Tergugat Terhadap Penggugat Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
 - 3.3. Nafkah terutang (Madiyah) sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah),
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (Tiga) di atas di kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat menurut hukum;

II. SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 05 Juli 2024 dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat diajukan Gugatan ini, hal tersebut terjadi dikarenakan:

Hlm. 10 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramen suka marah-marah ketika ada masalah;

Jawaban: Tidak

2. Bahwa semenjak awal pernikahan sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, Bahkan Tergugat sering memecahin perabotan rumah tangga, seperti piring, gelas, ember dan rak piring;

Jawaban: Tidak

3. Bahwa pada tahun 2023 Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat, Dikarenakan pertengkaran dalam rumah tangga, dengan cara dipukul bagian kaki dan dipukul dibagian paha;

Jawaban: Tidak

4. Bahwa di tahun yang sama pada tahun 2023 Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau, dengan cara mengiris bagian kuping yang mengakibatkan luka ringan bagi Penggugat;

Jawaban: Tidak

5. Bahwa Penggugat sering diancam Tergugat apabila tidak menurut akan dibunuh;

Jawaban: Tidak

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 08 Juli 2024 dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil dalam Gugatan terdahulu, menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat;

1. Bahwa setelah Penggugat menganalisa dan mencermati dalil-dalil Jawaban dari Tergugat, maka Penggugat berpandangan bahwa dari Jawaban Tergugat tidak ada hal yang harus Penggugat tanggapi,

Hlm. 11 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga demikian Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Terdahulu, dan dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Jawaban dari Tergugat;

2. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Replik ini yang diajukan oleh Penggugat, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini, agar apa yang sudah Penggugat uraikan dalam Gugatan Terdahulu dianggap termuat kembali dalam Replik ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 125/Pdt.G/2024/PA.MTK. ini, berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat bernama Tergugat Terhadap Penggugat Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
 - 3.3. Nafkah terutang (Madiyah) sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah),
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (Tiga) di atas di kepaniteraan;
5. Membebankan biaya perkara pada Penggugat menurut hukum;

II. SUBSIDAIR:

Hlm. 12 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 09 Juli 2024 dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya saya Tergugat selaku Tergugat tetap pada poin-poin jawaban tergugat sebelumnya, menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Replik Penggugat yang di kuasakan kepada kuasa hukum Penggugat dengan Duplik Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah tergugat mempelajari isi dari Replik penggugat melalui kuasa hukumnya, Penggugat tidak dapat membuktikan dalam persidangan terhadap dalil-dalil yang disangkakan kepada tergugat dengan demikian tergugat tetap pada jawaban sebelumnya menolak dan membantah dengan tegas terhadap dalil-dalil yang disangkakan oleh penggugat;
2. Bahwa tergugat berkeberatan dengan permintaan penggugat untuk membayar nafkah masa iddah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan nafkah terutang (Madiyah) sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupai) dengan penjelasan bahwa yang melakukan gugatan adalah istri saya yang sah dengan materi gugatan yang dibuat-buat dan tidak memiliki alasan yang kuat untuk melakukan gugatan;
3. Bahwa berdasarkan isi sighat taklik dalam buku pernikahan:
 - Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut.
 - Saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
 - Saya menyakiti badan/ jasmani istri saya.
 - Saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh

Hlm. 13 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Berdasarkan keterangan diatas bahwa penggugat tidak memenuhi syarat yang kuat untuk melakukan gugatan cerai terhadap tergugat selaku suami sah penggugat.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan/dijelaskan tersebut diatas, maka tergugat dengan penuh rasa hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 125/Pdt.G/2024/PA.MTK. ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Tidak menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat bernama Tergugat (suami) yang sah kepada Penggugat Penggugat (istri) yang sah
3. Tidak Menjatuhkan hukuman kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah terutang (Madiyah) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama atau Pengadilan Agama Mentok untuk tidak menerbitkan Akta Cerai untuk Penggugat maupun Tergugat.

II. SUBSIDAIR:

Hlm. 14 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan dari KUA Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor xxx Tanggal 22 Juli 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;

1.2 Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Maidin Nomor xxx yang dikeluarkan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

1.3 Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor xxx yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 03 Agustus 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.;

1.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor xxx yang aslinya dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 23 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.;

1.5 Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 3 Nomor xxx yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 23 September 2021. Bukti surat

Hlm. 15 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5.

Bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi 1 Penggugat**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat, baru hari ini saksi bertemu dengan Tergugat. Saksi kenal dengan Penggugat sejak sekitar 7 (tujuh) tahun lalu;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, karena saat itu saksi belum kenal dengan mereka;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini mereka tinggal di Ibu;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama sudah menikah, anak kedua tinggal bersama mereka dan anak ketiga sudah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak 3 (tiga) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;

Hlm. 16 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat. Penggugat ceritanya sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, penyebabnya karena Tergugat bertindak kasar dengan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, Penggugat mendapatkan pukulan di paha dan juga di kaki. Selain itu, menurut cerita Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi yang saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 7 (tujuh) bulan lalu;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama anaknya, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sudah lama tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, namun biaya hidupnya dari uang jual buah kelapa sawit. Penggugat berceritanya kadang di rumah saksi, kadang di rumah Penggugat sendiri;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT. SINARMAS;

Hlm. 17 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak memberikan gaji kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menceritakannya kadang secara langsung dengan bertemu langsung dengan saksi, namun kadang juga melalui telepon. Biasanya Penggugat video call dengan saksi, setelah bertengkar dengan Tergugat. Melalui video call tersebut, Penggugat memperlihatkan luka-luka lebam di kaki dan di pahanya. Menurut cerita Penggugat, luka-luka tersebut akibat dipukul oleh Tergugat. Selain itu, Penggugat juga pernah memperlihatkan bekas irisan pisau di kuping Penggugat;

Saksi 2, **Saksi 2 Penggugat**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujangan;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juli 2002 di KUA Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Simpang Ibul;
- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama sudah menikah, anak kedua sekolah di Pangkalpinang, dan anak ketiga meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2024 rumah tangga

Hlm. 18 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat penyebabnya karena Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat bahkan sampai memukul tubuh Penggugat hingga luka memar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, saat malam hari, Penggugat tidur di rumah anaknya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 8 (delapan) bulan lalu;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, dan Penggugat tinggal bersama anaknya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama mereka;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak keluarga sudah pernah atau belum berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan sawit. Karyawan di PT. SINARMAS;

Hlm. 19 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan gajinya kepada Penggugat ketika Tergugat menerima gaji dari tempatnya bekerja;
- Bahwa Penggugat menceritakannya kadang secara langsung, kadang melalui telepon;
- Bahwa Penggugat menceritakan jika Tergugat sering melakukan kekerasan. Apabila marah, Penggugat memukul anggota tubuh Penggugat sampai luka memar. Pada saat marah, Tergugat juga sering membanting perabotan rumah tangga, seperti gelas, piring juga TV yang ada di rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Dokumen File MP4 di flashdisk, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat divalidasi, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1.;
2. Print out dari foto-foto Tergugat sedang bersama dengan Penggugat tertulis tertanggal 22 Juni 2024 dan tanggal 23 Juni 2024. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan tidak dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2.;
3. Print out dari foto-foto Tergugat sedang bersama dengan Penggugat dan anak-anak mereka tertulis tertanggal 17 Juni 2024 dan tanggal 07 Juli 2024. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan tidak dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda T.3.;

Bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melihat dan memeriksa bukt-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Penggugat membantah bukti T.1, T.2 dan T.3;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Juli 2024 dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan yang pada

Hlm. 20 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil dalam Gugatan terdahulu, sebagaimana yang telah disampaikan dalam proses persidangan terdahulu;
2. Bahwa Penggugat tetap pada bukti-bukti sebagaimana pada agenda pembuktian pada proses persidangan;
3. Penggugat Mengajukan bukti-bukti Surat dan Keterangan saksi:

1) Bukti Surat:

Kode	Nama Surat	Pembuktian	Keterangan
P1	Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 22 Juli 2002	Bukti ini membuktikan keabsahan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, yang menikah pada tanggal 22 Juli 2002	1 (satu) lembar copy dari copy.
P2	<p>1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx atas nama ANAK 3, yang lahir pada tanggal 20 Juni 2018.</p> <p>2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx atas nama ANAK 2, yang lahir pada tanggal 15 Mei 2011.</p> <p>3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx atas nama ANAK 1, yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2003.</p>	Bukti ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (Tiga) orang anak selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.	1 (satu) lembar copy dari copy.

Hlm. 21 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P3	Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat.	Bukti ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai keluarga yang sah, baik secara agama maupun secara hukum.	1 (satu) lembar copy dari copy.
----	---	---	---------------------------------

- 2) Keterangan saksi-saksi Penggugat dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Saksi I xxx:

- Bahwa saksi adalah sahabat Penggugat;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering diceritakan oleh Penggugat, bawah Penggugat tidak rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat sering mendapatkan kekerasan oleh Tergugat dalam rumah tangga, yang dilakukan ke Penggugat dengan pukulan di paha juga di kaki;
- Bahwa Penggugat juga menceritakan ke saksi, Tergugat sering marah-marah tanpa hal yang jelas;
- Bahwa Penggugat menceritakan dengan cara bertemu langsung dengan saksi apa yang Penggugat alami saat ini;
- Bahwa saksi juga sering ditelpon oleh Penggugat setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar dan menceritakan apa yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering Vidio Call saksi untuk memperlihatkan luka-luka lebam di kaki dan di paha, akibat di pukul Tergugat, maupun bekas irisan pisau di kuping Penggugat;
- Bahwa saksi melalui cerita dari Penggugat, bahwa Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih 7 (Tujuh)

Hlm. 22 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sampai dengan saat ini;

- Bahwa saksi melalui cerita Penggugat bahwa Tergugat (Suaminya) bekerja sebagai karyawan di PT. SINARMAS, yang gajinya tidak pernah dikasih selama ini;

Saksi II xxx:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bwah saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa ibul;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak, yang satunya baru meninggal tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT. SINARMAS;
- Bahwa saksi melalui cerita Penggugat mengatakan, bahwa Tergugat sudah 8 bulan pisah rumah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan dari cerita Penggugat sering terjadi cek-cok dalam rumah tangga mereka sejak awal tahun 2024;
- Bahwa saksi melalui cerita Penggugat bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan, apabila marahukul anggota tubuh Penggugat sampai luka memar, Tergugat apabila marah sering juga membanting perabotan rumah tangga, seperti gelas, piring juga TV yang ada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak diam satu rumah lagi;
- Bahwa saksi melalui cerita Penggugat, bahwa Tergugat tidak pernah memberi gaji Ketika Tergugat sudah terima gaji;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor:

Hlm. 23 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125/Pdt.G/2024/PA.MTK. ini, berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat bernama Tergugat Terhadap Penggugat Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
 - 3.3. Nafkah terutang (Madiyah) sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah),
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (Tiga) di atas di kepaniteraan;
5. Membebankan biaya perkara pada Penggugat menurut hukum;

II. SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 16 Juli 2024 dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya saya Tergugat selaku Tergugat tetap pada poin-poin jawaban tergugat sebelumnya, menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat yang di kuasakan kepada kuasa hukum Penggugat dengan Kesimpulan Tergugat sebagai berikut:

Hlm. 24 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah tergugat mempelajari isi dari Gugatan penggugat melalui kuasa hukumnya, Penggugat tidak dapat membuktikan dalam persidangan terhadap dalil-dalil yang disangkakan kepada tergugat dengan demikian tergugat tetap pada jawaban sebelumnya menolak dan membantah dengan tegas terhadap dalil-dalil yang disangkakan oleh penggugat;
2. Bahwa tergugat menolak terhadap Gugatan cerai yang sedang berproses di Pengadilan Agama Mentok dan tetap menganggap bahwa penggugat adalah istri yang sah tergugat;
3. Bahwa tergugat berkeberatan dengan permintaan penggugat untuk membayar nafkah masa iddah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan nafkah terutang (Madiyah) sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) dengan penjelasan bahwa yang melakukan gugatan adalah istri saya yang sah dengan materi gugatan yang dibuat-buat dan tidak memiliki alasan yang kuat untuk melakukan gugatan;
4. Bahwa berdasarkan isi sighat taklik dalam buku pernikahan:
 - Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut.
 - Saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
 - Saya menyakiti badan/ jasmani istri saya.

Saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Berdasarkan keterangan diatas bahwa penggugat tidak memenuhi syarat yang kuat untuk melakukan gugatan cerai terhadap tergugat selaku suami sah penggugat.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan/dijelaskan tersebut diatas, maka tergugat dengan penuh rasa hormat memohon kepada Majelis Hakim

Hlm. 25 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 125/Pdt.G/2024/PA.MTK. ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Tidak menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat bernama Tergugat (suami) yang sah kepada Penggugat Penggugat (istri) yang sah
3. Tidak Menjatuhkan hukuman kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah terutang (Madiyah) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama atau Pengadilan Agama Mentok untuk tidak menerbitkan Akta Cerai untuk Penggugat maupun Tergugat.

II. SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 26 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing dan Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah iddah, mut'ah, nafkah terutang (*madliyah*) dan nafkah anak, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Hlm. 27 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian dapat dibenarkan dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 06 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 06 Mei 2023 dengan nomor register 006/SK/Pdt.G/2024/PA.MTK, yang mana meskipun dalam surat kuasa khusus tersebut tidak menyebutkan secara jelas kedudukan Tergugat selaku Tergugat, namun penerima kuasa telah menyebutkan kedudukannya secara jelas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai berlawanan dengan Tergugat sehingga Hakim menilai hal tersebut telah dapat dipahami bahwa kedudukan Tergugat adalah sebagai Tergugat, oleh karenanya Hakim berpendapat surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, namun tidak berhasil damai dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hlm. 28 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Hermanto, S.H.I., M.E., tanggal 24 Juni 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan Tergugat di dalam persidangan juga telah setuju melaksanakan persidangan secara elektronik sebagaimana surat persetujuan Tergugat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik yang termuat dalam berita acara sidang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan terdapat perubahan dengan gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan Penggugat berupa pencabutan posita angka 12 dan petitum angka 5 mengenai nafkah anak, Hakim menilai hal tersebut tidaklah mengubah pokok gugatan Penggugat mengenai gugatan perceraian, karena tuntutan mengenai nafkah anak adalah tuntutan yang bersifat *assesoir* akibat langsung dari gugatan pokok Penggugat dan di

Hlm. 29 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping itu tidak ada pihak manapun yang dirugikan atas pencabutan tuntutan nafkah anak tersebut, sehingga tidak melanggar pasal 127 Rv, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan terhadap tuntutan mengenai nafkah anak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 dan 5.5 mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dalil gugatan Penggugat angka 11 mengenai tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang (*madliyah*), serta Tergugat tidak membenarkan dan tidak membantah (*referte*) dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 12;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat maka sesuai pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5), terhadap bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun Tergugat mengakui kebenaran bukti tersebut, olehnya bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Juli 2002;

Hlm. 30 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.2, P.3, P.4 dan P.5) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan susunan keluarga Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak kandung bernama Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 23 Oktober 2003, Anak 2, perempuan, lahir tanggal 15 Mei 2011, dan Anak 3, perempuan, lahir tanggal 20 Juni 2018;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan tentang syarat materiil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat yang bernama Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, bukan merupakan pengetahuan kedua saksi sendiri melainkan hanya informasi yang diterima oleh kedua saksi dari Penggugat, maka Hakim menilai keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti saksi karena hanya berkualifikasi sebagai *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan Pasal 308 RB.g dan Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga Hakim berpendapat keterangan tersebut tidak

Hlm. 31 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti elektronik (T.1), (T.2) dan (T.3);

Menimbang, bahwa bukti (T.1) berupa Document File MP4 di flashdisk, dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik, yang mana informasi elektronik tersebut bukan lah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dibuat dalam bentuk tertulis, oleh karenanya Hakim menilai alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, oleh karenanya Hakim berpendapat secara formil alat bukti T.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti T.1 dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, dan terhadap alat bukti tersebut juga telah dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya secara materiil bukti-bukti tersebut harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 berupa print out dari foto-foto Tergugat sedang bersama dengan Penggugat, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, tidak bermeterai, sehingga alat bukti tersebut tidak

Hlm. 32 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, Hakim akan menganalisis dengan membandingkan dari segi daya bukti pembuktian yang dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak, guna mempertimbangkan terbukti tidaknya dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 Juni 2002 dan tercatat pada KUA Kecamatan Mentok dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 23 Oktober 2003, Anak 2, perempuan, lahir tanggal 15 Mei 2011, dan Anak 3, perempuan, lahir tanggal 20 Juni 2018, atas hal tersebut telah dikuatkan dengan alat bukti surat Penggugat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, oleh karenanya Hakim berpendapat dalil-dalil tersebut dapat dipertimbangkan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa kurang lebih sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat diajukan gugatan ini, bahwa puncaknya akibat persoalan, perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan November tahun 2023 sampai dengan diajukan gugatan ini Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat tetap masih berdiam dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama tersebut, dan bahwa sejak pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat jarang pulang di rumah kediaman bersama, atas dalil-dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang tidak memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya Hakim berpendapat Penggugat

Hlm. 33 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan setelah puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah jarang pulang ke kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Penggugat adalah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mana terhadap dalil yang dibantah Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang tidak memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat, untuk menguatkan dalil yang dibantahnya tersebut, telah mengajukan alat bukti elektronik, namun berdasarkan pertimbangan alat bukti Tergugat, bukti yang dapat dipergunakan guna menguatkan dalil bantahannya ialah alat bukti T.1 yang membuktikan bahwa Penggugat yang memiliki sifat temperamen. Namun, alat bukti T.1 tersebut merupakan bukti permulaan dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menilai bukti Tergugat tidak memenuhi batas minimal pembuktian oleh karenanya Hakim berpendapat dalil yang dibantah oleh Tergugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak dapat membuktikannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan dan dianalisis di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Juni 2002 dan tercatat pada KUA Kecamatan Mentok;

Hlm. 34 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama:

- a) Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 23 Oktober 2003;
- b) Anak 2, perempuan, lahir tanggal 15 Mei 2011;
- c) Anak 3, perempuan, lahir tanggal 20 Juni 2018;

3. Bahwa saat ini keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) untuk menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat bernama Tergugat terhadap Penggugat Penggugat patut untuk ditolak;

Pertimbangan Petitum nafkah iddah, mut'ah, nafkah terutang (*madliyah*)

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga) untuk menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan petitum angka 4 (empat) untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (Tiga) di atas di kepaniteraan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang (*madliyah*) serta mengenai memerintahkan Panitera

Hlm. 35 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mentok menyerahkan akta cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang (*madliyah*) kepada Penggugat, merupakan akibat hukum dari gugatan pokok (gugatan cerai) yang dikabulkan oleh Hakim, maka oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan ditolak oleh Hakim, maka secara *mutatis mutandis* petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) untuk menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan petitum angka 4 (empat) untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (Tiga) di atas di kepaniteraan, patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat ditolak sebagian petitum angka 2 (dua) dan tidak dapat diterima petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat), sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua);

Hlm. 36 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*) gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriah, oleh Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 287/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 15 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Supri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat secara elektronik.

Hakim,

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I

Panitera,

Supri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 36.000,00 |

Hlm. 37 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 38 dari 38 hlm. Putusan No. 125/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)